



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 88 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA LINTANG PELAMAN KECAMATAN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Lintang Pelaman Kecamatan Kapuas;
- b. bahwa penetapan batas Desa Lintang Pelaman Kecamatan Kapuas telah melalui proses penegasan batas yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Lintang Pelaman Kecamatan Kapuas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA LINTANG PELAMAN KECAMATAN KAPUAS.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian

titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik batas yang disepakati pada peta hasil penelusuran dengan metode kartometrik pada citra yang telah terkoreksi.
5. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur *greenwich* yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan.
6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis imajiner di belahan bumi bagian selatan garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

## BAB II

### BATAS DESA LINTANG PELAMAN KECAMATAN KAPUAS

#### Pasal 2

Batas Desa Lintang Pelaman Kecamatan Kapuas sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara : Desa Lintang Kapuas Kecamatan Kapuas;
- b. batas sebelah timur : Desa Rambin Kecamatan Kapuas;
- c. batas sebelah selatan : Kabupaten Sekadau dan Kecamatan Meliau; dan
- d. batas sebelah barat : Desa Penyalimau Kecamatan Kapuas.

#### Pasal 3

- (1) Segmen Batas Desa Lintang Pelaman dengan Desa Lintang Kapuas Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
  - a. dimulai dari pertigaan batas Desa Lintang Pelaman dengan Desa Lintang Kapuas dan Desa Sungai Muntik Kecamatan Kapuas yang ditandai dengan TK 61.03.01.2020-01.2021-01.2022-010 terletak pada Muara Sungai Merah/Muara Sungai Sendoya Kimin pada koordinat  $110^{\circ} 35' 11,370''$  BT dan  $0^{\circ} 1' 32,694''$  LS;
  - b. dari TK 61.03.01.2020-01.2021-01.2022-010 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2021-01.2022-011 yang terletak pada Simpang Dorik Abon pada koordinat  $110^{\circ} 35' 30,648''$  BT dan  $0^{\circ} 1' 58,610''$  LS;
  - c. dari TK 61.03.01.2021-01.2022-011 ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2021-01.2022-012 yang terletak pada Lubuk Buntar/Lubuk Karang pada koordinat  $110^{\circ} 35' 42,521''$  BT dan  $0^{\circ} 1' 41,982''$  LS;
  - d. dari TK 61.03.01.2021-01.2022-012 tarik lurus ke arah timur sampai pada TK 61.03.01.2021-01.2022-013 yang terletak pada Muara Sungai Songidang pada koordinat  $110^{\circ} 35' 54,325''$  BT dan  $0^{\circ} 1' 42,185''$  LS;

- e. dari TK 61.03.01.2021-01.2022-013 ke arah timur sampai pada TK 61.03.01.2021-01.2022-014 yang terletak pada Dorik Taben/Dorik Kuntak pada koordinat  $110^{\circ} 36' 54,097''$  BT dan  $0^{\circ} 1' 26,736''$  LS; dan
  - f. dari TK 61.03.01.2021-01.2022-014 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2009-01.2022-01.2021-022 yang merupakan perempatan batas Desa Lintang Pelaman dengan Desa Lintang Kapuas, Desa Nanga Biang dan Desa Rambin Kecamatan Kapuas terletak pada Batu Ncilar/Pengonting Semulong pada koordinat  $110^{\circ} 38' 31,362''$  BT dan  $0^{\circ} 2' 2,130''$  LS;
- (2) Segmen Batas Desa Lintang Pelaman dengan Rambin Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.01.2008-01.2009-01.2022-01.2021-022 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2009-01.2022-001 yang terletak pada Bukit Pegenting pada koordinat  $110^{\circ} 38' 18,412''$  BT dan  $0^{\circ} 2' 17,207''$  LS;
  - b. dari TK 61.03.01.2009-01.2022-001 ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.2009-01.2022-002 yang terletak pada Menjalin pada koordinat  $110^{\circ} 38' 20,227''$  BT dan  $0^{\circ} 2' 51,623''$  LS;
  - c. dari TK 61.03.01.2009-01.2022-002 tarik lurus ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.2009-01.2022-003 yang terletak pada Sungai Kelulut pada koordinat  $110^{\circ} 38' 23,834''$  BT dan  $0^{\circ} 3' 54,220''$  LS;
  - d. dari TK 61.03.01.2009-01.2022-003 tarik lurus ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.2009-01.2022-004 yang terletak pada Sungai Kecangkok (Pohon Kompas) pada koordinat  $110^{\circ} 38' 20,918''$  BT dan  $0^{\circ} 4' 35,249''$  LS;
  - e. dari TK 61.03.01.2009-01.2022-004 ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2009-01.2022-005 pada koordinat  $110^{\circ} 38' 6,781''$  BT dan  $0^{\circ} 5' 37,388''$  LS;
  - f. dari TK 61.03.01.2009-01.2022-005 ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2009-01.2022-006 yang terletak pada Pos Satpam PTLJ pada koordinat  $110^{\circ} 38' 9,077''$  BT dan  $0^{\circ} 6' 13,183''$  LS;
  - g. dari TK 61.03.01.2009-01.2022-006 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2009-01.2022-007 yang terletak pada Simpang 3 Belakang Kantor PTLJ pada koordinat  $110^{\circ} 38' 45,402''$  BT dan  $0^{\circ} 6' 41,255''$  LS;
  - h. dari TK 61.03.01.2009-01.2022-007 ke arah timur laut mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2009-01.2022-008 yang terletak pada Uncak Sungai Tebelian pada koordinat  $110^{\circ} 39' 16,417''$  BT dan  $0^{\circ} 6' 26,090''$  LS;
  - i. dari TK 61.03.01.2009-01.2022-008 ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2009-01.2022-009 yang terletak Muara Sungai Rosam di Sungai Semabuk pada koordinat  $110^{\circ} 39' 5,101''$  BT dan  $0^{\circ} 7' 3,414''$  LS;

- j. dari TK 61.03.01.2009-01.2022-009 ke arah barat mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2009-01.2022-010 pada koordinat  $110^{\circ} 38' 53,336''$  BT dan  $0^{\circ} 7' 3,295''$  LS;
  - k. dari TK 61.03.01.2009-01.2022-010 tarik lurus ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.2009-01.2022-011 yang terletak pada Jembatan Baru PT. Surya Deli 2 pada koordinat  $110^{\circ} 38' 51,821''$  BT dan  $0^{\circ} 7' 7,491''$  LS; dan
  - l. dari TK 61.03.01.2009-01.2022-011 ke arah barat daya mengikuti sungai sampai pada TK 61.03.01.2009-01.2022-012 yang terletak pada Muara Sungai Biang Boras pada koordinat  $110^{\circ} 37' 31,674''$  BT dan  $0^{\circ} 8' 11,676''$  LS;
- (3) Segmen Batas Desa Lintang Pelaman dengan Kabupaten Sekadau mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku;
- (4) Segmen Batas Desa Lintang Pelaman dengan Kecamatan Meliau sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK pada koordinat  $110^{\circ} 35' 24,965''$  BT dan  $0^{\circ} 10' 18,829''$  LS tarik lurus ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2022-20-017 yang terletak pada Pulau Ingai pada koordinat  $110^{\circ} 35' 5,867''$  BT dan  $0^{\circ} 10' 24,312''$  LS;
  - b. dari TK 61.03.01.2022-20-017 ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2022-20-016 yang terletak pada Puncak Sungai Penyalimau Gelinsing pada koordinat  $110^{\circ} 35' 15,590''$  BT dan  $0^{\circ} 9' 57,229''$  LS;
  - c. dari TK 61.03.01.2022-20-016 tarik lurus ke arah barat sampai pada TK 61.03.01.2022-20-015 yang terletak pada  $110^{\circ} 34' 58,332''$  BT dan  $0^{\circ} 9' 48,870''$  LS; dan
  - d. dari TK 61.03.01.2022-20-015 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2022-20-014 yang merupakan pertigaan batas Desa Lintang Pelaman dengan Desa Penyalimau Kecamatan Kapuas dan Desa Kuala Rosan Kecamatan Meliau terletak pada Pulau Tapang Keladan pada koordinat  $110^{\circ} 34' 15,575''$  BT dan  $0^{\circ} 10' 2,615''$  LS;
- (5) Segmen Batas Desa Lintang Pelaman dengan Desa Penyalimau Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.01.2016-01.2022-20-014 ke arah barat mengikuti batas tanah sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2022-013 yang terletak pada Anak Sungai Gelinsing Hulu pada koordinat  $110^{\circ} 34' 4,642''$  BT dan  $0^{\circ} 9' 58,889''$  LS;
  - b. dari TK 61.03.01.2016-01.2022-013 ke arah barat laut mengikuti batas tanah sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2022-012 yang terletak pada Sungai Penyalimau pada koordinat  $110^{\circ} 33' 39,740''$  BT dan  $0^{\circ} 9' 43,441''$  LS;
  - c. dari TK 61.03.01.2016-01.2022-012 ke arah timur laut mengikuti batas tanah sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2022-011 yang terletak pada Sungai Durian pada koordinat  $110^{\circ} 33' 55,372''$  BT

- dan  $0^{\circ} 9' 25,747''$  LS;
- d. dari TK 61.03.01.2016-01.2022-011 tarik lurus ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2022-010 yang terletak pada Utak Sungai Botuh pada koordinat  $110^{\circ} 34' 3,544''$  BT dan  $0^{\circ} 8' 46,032''$  LS;
  - e. dari TK 61.03.01.2016-01.2022-010 tarik lurus ke arah barat sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2022-009 yang terletak pada Belukong Maong pada koordinat  $110^{\circ} 33' 35,453''$  BT dan  $0^{\circ} 8' 42,500''$  LS;
  - f. dari TK 61.03.01.2016-01.2022-009 ke arah barat laut mengikuti batas tanah sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2022-008 yang terletak pada Jorinding Dorik Tunggal Daih pada koordinat  $110^{\circ} 33' 25,312''$  BT dan  $0^{\circ} 8' 22,042''$  LS;
  - g. dari TK 61.03.01.2016-01.2022-008 ke arah barat laut mengikuti batas tanah sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2022-007 yang terletak pada Jorinding Dorik Tunggal Icik pada koordinat  $110^{\circ} 32' 59,790''$  BT dan  $0^{\circ} 8' 9,847''$  LS;
  - h. dari TK 61.03.01.2016-01.2022-007 ke arah barat laut mengikuti batas tanah sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2022-006 yang terletak pada Poninyao Ponikap pada koordinat  $110^{\circ} 32' 40,358''$  BT dan  $0^{\circ} 7' 41,149''$  LS;
  - i. dari TK 61.03.01.2016-01.2022-006 ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2022-005 yang terletak pada Jerinik Kukul pada koordinat  $110^{\circ} 32' 14,384''$  BT dan  $0^{\circ} 7' 11,672''$  LS;
  - j. dari TK 61.03.01.2016-01.2022-005 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2022-004 yang terletak pada Nongu Sunai Poler pada koordinat  $110^{\circ} 33' 4,705''$  BT dan  $0^{\circ} 6' 39,568''$  LS;
  - k. dari TK 61.03.01.2016-01.2022-004 ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2022-003 yang terletak pada Jerining Ga'ang Bure pada koordinat  $110^{\circ} 33' 16,290''$  BT dan  $0^{\circ} 5' 56,468''$  LS;
  - l. dari TK 61.03.01.2016-01.2022-003 tarik lurus ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2022-002 yang terletak pada Muara Sungai Tengkawang pada koordinat  $110^{\circ} 32' 56,257''$  BT dan  $0^{\circ} 5' 6,343''$  LS;
  - m. dari TK 61.03.01.2016-01.2022-002 tarik lurus ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2022-001 yang terletak pada Nongu Sungai Komudi pada koordinat  $110^{\circ} 32' 57,707''$  BT dan  $0^{\circ} 3' 53,172''$  LS; dan
  - n. dari TK 61.03.01.2016-01.2022-001 ke arah barat laut mengikuti sungai sampai pada TK 61.03.01.2017-01.2016-01.2020-01.2022-010 yang merupakan perempatan batas Desa Lintang Pelaman dengan Desa Penyalimau, Desa Sungai Alai dan Desa Sungai Muntik Kecamatan Kapuas terletak pada Nongu Sungai Komudi pada koordinat  $110^{\circ} 32' 47,508''$  BT dan  $0^{\circ} 3' 37,559''$  LS.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Lintang Pelaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, nama Desa, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 6

Penetapan dan penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya yang sudah ada di masyarakat.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 29 Desember 2022  
BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 29 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19770315 200502 2 002

